

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak, serta peran *transfer pricing* sebagai variabel moderasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, pada 113 observasi perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat dirumuskan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 diterima. Temuan menunjukkan perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi cenderung bertarif pajak efektif rendah, yang mengindikasikan adanya praktik perencanaan pajak yang lebih intensif pada perusahaan dengan kinerja keuangan baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan finansial suatu perusahaan tidak serta-merta diiringi dengan kontribusi pajak yang proporsional terhadap negara, dan justru menjadi pendorong manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal.
2. Komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada taraf signifikansi 5%, sehingga H2 dinyatakan ditolak, meskipun arah koefisiennya konsisten dengan ekspektasi teori bahwa pengawasan independen yang lebih besar berasosiasi dengan kepatuhan pajak yang lebih baik. Hasil ini mengindikasikan keberadaan komisaris independen

dalam struktur tata kelola perusahaan makanan dan minuman belum cukup kuat menjadi penekan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini diduga disebabkan oleh peran komisararis independen yang masih bersifat formal dalam memenuhi ketentuan regulasi dibandingkan sebagai mekanisme pengawasan substantif.

3. Komite audit juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 ditolak. Jumlah anggota komite audit yang relatif seragam antarperusahaan, sebagai konsekuensi dari pemenuhan ketentuan minimum regulasi, membuat variabel ini kurang mampu menjelaskan perbedaan tingkat penghindaran pajak antarperusahaan. Hal ini menunjukkan efektivitas komite audit sebagai organ pengawasan tidak dapat diukur hanya dari aspek kuantitas keanggotaannya.
4. *Transfer pricing* tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Interaksi variabel profitabilitas dan *transfer pricing* (X1Z) memiliki koefisien moderasi 0,295 dan nilai signifikansi 0,654 ($> 0,05$), sehingga H4 dinyatakan ditolak. *Transfer pricing* tidak terbukti memperkuat atau memperlemah hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena motivasi manajemen untuk menekan beban pajak ketika profitabilitas tinggi bersifat independen, di mana manajemen dapat memanfaatkan berbagai instrumen perencanaan pajak lain di luar mekanisme *transfer pricing* sebagai sarana utamanya. Dengan demikian, intensitas transaksi dengan pihak berelasi tidak otomatis memperkuat atau memperlemah dorongan manajemen melakukan penghindaran pajak ketika profitabilitas perusahaan meningkat.

5. *Transfer pricing* tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Interaksi variabel komisaris independen dan *transfer pricing* (X2Z) memiliki koefisien moderasi 0,198 dengan nilai signifikansi 0,697 ($> 0,05$), sehingga H5 dinyatakan ditolak. Pengawasan komisaris independen tampaknya tidak menjangkau kompleksitas teknis transaksi *transfer pricing*, sehingga kehadiran *transfer pricing* tidak mengubah pola hubungan antara komisaris independen dan penghindaran pajak.
6. *Transfer pricing* tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Interaksi variabel komite audit dan *transfer pricing* (X3Z) menghasilkan koefisien -0,860 dengan signifikansi 0,071 ($> 0,05$), sehingga H6 ditolak. Tanpa kapabilitas teknis perpajakan internasional yang memadai, komite audit tidak mampu merespons keberadaan *transfer pricing* secara efektif dalam kaitannya dengan penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko perpajakan perusahaan tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti transaksi *transfer pricing*, tetapi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi profitabilitas serta efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam memperkuat pelaksanaan *tax review*, menyusun strategi *tax planning* yang lebih terukur, meningkatkan efektivitas *tax governance*, serta mengembangkan *tax risk assessment* untuk mengidentifikasi potensi risiko perpajakan sejak dini. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan diharapkan mampu

mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Temuan ini mempunyai sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu:

1. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 16,2% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi penghindaran pajak (83,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model, seperti leverage, kepemilikan institusional, manajemen laba, atau koneksi politik yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.
2. Pengukuran *transfer pricing* menggunakan rasio piutang hubungan istimewa terhadap total piutang bersifat proksi dan belum sepenuhnya menangkap volume serta kompleksitas transaksi *transfer pricing* yang sesungguhnya terjadi.
3. Proses transformasi data melalui akar kuadrat dan metode Cochrane-Orcutt, yang diperlukan untuk memenuhi asumsi normalitas dan autokorelasi, mengurangi jumlah observasi dari 116 menjadi 113 dan dapat menyebabkan sebagian informasi pada data asli tidak tercermin secara utuh dalam hasil estimasi akhir.

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:

1. Memperbesar lingkup variabel independen dengan menambahkan indikator-indikator seperti *leverage*, manajemen laba, atau koneksi politik yang berpotensi menjadi prediktor penghindaran pajak yang lebih kuat.
2. Menggunakan proksi *transfer pricing* yang lebih komprehensif, misalnya nilai total transaksi pihak berelasi berdasarkan catatan atas laporan keuangan, atau menggunakan data dari laporan negara per negara (CbCR) apabila tersedia.
3. Memperbesar jumlah sampel dan memperpanjang periode pengamatan sehingga proses transformasi data dan penyesuaian asumsi klasik tidak mengurangi jumlah observasi secara signifikan, serta informasi yang terkandung dalam data asli dapat tercermin secara lebih utuh dalam hasil estimasi model.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian secara umum memberikan dukungan parsial terhadap teori agensi dalam konteks perpajakan perusahaan di Indonesia. Pengaruh signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak mengindikasikan adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, termanifestasi dalam bentuk pengelolaan beban pajak untuk memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan. Namun, ketidaksignifikan hasil pengujian terhadap komisaris independen dan komite audit menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal yang menjadi inti dari solusi teori agensi terhadap masalah keagenan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam konteks pengendalian kebijakan perpajakan pada subsektor yang diteliti.

Selain itu, tidak signifikannya peran moderasi *transfer pricing* memperluas pemahaman bahwa praktik *transfer pricing* tidak secara otomatis menjadi katalisator penghindaran pajak, melainkan bergantung pada bagaimana mekanisme pengawasan mampu menjangkau kompleksitas transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan nuansa tambahan terhadap penerapan teori agensi pada konteks tata kelola perusahaan di negara berkembang, di mana kepatuhan formal terhadap struktur tata kelola belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas substantif pengawasan.

5.3.2 Implikasi Praktis

Bagi perusahaan, khususnya subsektor makanan dan minuman, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan perpajakan yang transparan dan sesuai prinsip kewajaran, karena praktik penghindaran pajak yang berlebihan berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta risiko pemeriksaan pajak di masa mendatang. Perusahaan juga disarankan untuk memperkuat peran komisaris independen dan komite audit secara substantif, misalnya melalui peningkatan kompetensi anggota di bidang perpajakan, bukan sekadar memenuhi jumlah minimum yang dipersyaratkan regulasi.

Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, temuan studi ini dapat menjadi dasar dalam merancang ketentuan pengawasan yang lebih terarah, misalnya dengan memprioritaskan pemeriksaan korporasi dengan kombinasi profitabilitas tinggi dan tarif pajak efektif rendah, serta mendorong penguatan kapasitas komisaris independen dan komite audit di bidang

perpajakan melalui persyaratan kompetensi yang lebih spesifik, sehingga struktur tata kelola yang telah diwajibkan secara regulasi dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian penghindaran pajak yang efektif.

Selain itu, perusahaan dapat mengimplementasikan hasil penelitian ini melalui beberapa langkah operasional, yaitu memperkuat *tax governance* dengan meningkatkan koordinasi antara fungsi perpajakan, manajemen, komisaris independen, dan komite audit dalam proses pengambilan keputusan perpajakan; melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan *transfer pricing* beserta kelengkapan dokumentasinya agar tetap memenuhi *Arm's Length Principle*; menyusun strategi *tax planning* yang mempertimbangkan tingkat profitabilitas perusahaan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan; serta mengembangkan *tax risk assessment* sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memitigasi risiko perpajakan sebelum berpotensi menimbulkan koreksi fiskal maupun sengketa pajak.

5.3.3 Kontribusi Praktis

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkaya bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan perpajakan perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit, dan *transfer pricing* tetap memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola perpajakan serta pengendalian risiko perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam

pengembangan mekanisme pengelolaan perpajakan yang lebih sistematis melalui penerapan *tax governance*, pelaksanaan *tax review*, penyusunan *tax planning*, serta pengembangan *tax risk assessment* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa usulan *Tax Governance Framework* yang dapat digunakan sebagai acuan awal dalam pengelolaan risiko perpajakan perusahaan. *Framework* ini mengintegrasikan faktor-faktor yang terbukti memengaruhi penghindaran pajak dengan tahapan pengelolaan perpajakan perusahaan, sehingga dapat membantu *tax manager*, *tax consultant*, dan manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih sistematis, mendukung pelaksanaan *tax review*, serta meningkatkan efektivitas *tax risk assessment*.

Gambar 5. 1 Model Implementasi *Tax Governance*



Gambar 5.1 menggambarkan tahapan implementasi *tax governance* yang diawali dengan identifikasi faktor internal perusahaan, yaitu profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit, sebagai dasar dalam mengidentifikasi risiko perpajakan dan menganalisis potensi *tax avoidance*. Selanjutnya, perusahaan melakukan *tax review* untuk mengevaluasi kepatuhan perpajakan, yang diikuti dengan evaluasi *transfer pricing* melalui penelaahan dokumentasi *transfer pricing* dan penerapan *Arm's Length Principle*. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *tax planning* yang efektif dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan *tax risk assessment* untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko perpajakan. Seluruh tahapan tersebut bermuara pada implementasi *tax governance* melalui kegiatan monitoring, evaluasi berkala, dan peningkatan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan sehingga mendukung pengelolaan perpajakan perusahaan yang lebih efektif.